



**PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SELOK ANYAR KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Kholilatus Zahroma, Ach. Faisol, Moh. Muslim
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

e-mail: kholilatuszahroma3556@gmail.com, ach.faisol@unisma.ac.id,
moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Sebagian besar dalam masyarakat muslim, penerapan pembagian harta waris seringkali diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan menggunakan hukum adat setempat. Sehingga dapat terjadi munculnya sebuah permasalahan antar sesama anggota keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman pada masyarakat desa selok anyar kecamatan pasirian kabupaten lumajang mengenai konsep ilmu kewarisan dan bagaimana pelaksanaan pembagiian harta waris yang telah diterapkan oleh masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang perspektif Kompilasi Hukum Islam. Agar tercapainya tujuan diatas peneliti mengadakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, tata cara dari pengumpulan data dilakukan dengan mengimplementasikan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Pada pelaksanaan observasi, peneliti menyajikan data-data dan mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan secara alamiiah untuk memperoleh keterangan mengenai kepentingan penelitian ini. Wawancara memuat dialog yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan yakni peneliti beserta informan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah diijjukan. Dokumentasi di dalam penelitian ini berupa data pendidikan masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil penelitian Pemahaman konsep kewarisan pada masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan harta peninggalan orang tua yang dibagiikan terhadap anaknya ketika orang tua masiih hiidup serta tanpa adanya perbedaan setiap ahli warisnya, maka pemahaman masyarakat di desa tersebut mengenai konsep waris tidak sesuai dengan konsep yang ada pada KHI dan Penerapan pembagiian harta waris pada masyarakat dii Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini dalam pembagian harta warisnya perempuan lebih banyak bagiannya dari pada bagiian laki-laki. Hal tersebut tidak sama dengan aturan pada KHI. Sedangkan pada KHI seharusnya bagian dari laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan.

Kata kunci: *Pembagian Harta waris, Kompilasi Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Islam adalah suatu bentuk ajaran darii Allah untuk memberikan petunjuk hiidup dengan lengkap dalam merangkai susunan aktivitas ummat manusia.

Seluruh ketentuan dalam Islam telah diatur oleh suatu hukum yaitu oleh hukum Islam. Tahapan di dalam aktivitas kehidupan umat manusia terdapat tiga tahapan yaitu lahir, kawin serta kematian. Kematian seseorang dapat berpengaruh dalam berpindahnya suatu hak serta kewajiban terhadap keluarga yang telah ditinggalkan. Suatu aturan yang telah mengatur tentang kekerabatan sesama umat manusia dan berhubungan dengan peninggalan harta, benda dan kematian yaitu aturan dalam hukum waris (Wulani & Hamdani, 2022).

Hukum waris menyusun mengenai perpindahan suatu hak kepemilikan atau harta tinggalan seseorang yang telah wafat, menetapkan siapa saja seseorang yang memiliki hak menjadi ahli waris serta untuk mendapatkan bagian masing-masing setiap ahli waris. Proses pada perpindahannya suatu harta tinggalan dalam hukum Islam yakni berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist, disaat waktu seseorang telah wafat dapat dilaksanakannya pemecahan harta waris (Wulani & Hamdani, 2022). Sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan oleh Imam Malik berdasarkan sebuah riwayat yaitu:

مَوْتِهِ بَعْدَ لَوْرَثْتِهِ فَهُوَ مَالاً أَوْ حَقّاً تَرَكَ مَنْ

Artinya : “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian” (HR. Bukhari).

Bagi Umat beragama Islam, pembagian harta waris menggunakan aturan dalam ilmu faraid adalah sebuah kewajiban, sebagai salah satu bentuk ketaatan dalam menjalankan aturan Islam. Namun, masih banyak sekali masyarakat yang belum menggunakan panduan ilmu faraid dalam pembagian harta warisnya (Aziz, 2016). Sehingga dalam pembagiannya masih banyak sekali perselisihan serta permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya yakni dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa jumlah bagian-bagian masing-masing ahli waris, permasalahan tersebut muncul dikarenakan minimnya pemahaman tentang hukum Islam yang berhubungan dengan ilmu kewarisan bagi masyarakat yang masih awam (Al Aulia, dkk., 2021). Bahkan ada sebagian tokoh masyarakat maupun cendekiawan yang sudah memahami ilmu kewarisan akan tetapi mereka lebih memilih untuk mengatur pembagian hartanya begitu saja tanpa harus membedakan jenis kelamin seperti yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum Islam bahwa jumlah pembagian harta laki-laki maupun perempuan itu berbeda (Aziz, 2016).

Sebagian besar dalam masyarakat muslim, penerapan pembagian harta waris seringkali diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan menggunakan hukum adat setempat. Sehingga dapat terjadi munculnya sebuah permasalahan antar sesama anggota keluarga, permasalahan tersebut muncul dikarenakan

beberapa pewaris merasa bahwa porsi yang mereka terima tidak adil dan tidak memenuhi harapan mereka. Karena terkadang pembagian harta waris dengan menggunakan cara hukum adat belum memenuhi panduan yang baku dalam menyelesaikan masalah harta waris. Berbeda dengan pembagian harta waris yang menggunakan cara yang ditetapkan oleh hukum Islam, dalam ajaran agama Islam memiliki panduan yang baku dalam menetapkan pembagian ahli waris. Sehingga keputusan yang telah ditetapkan dapat memberikan keadilan terhadap semua pihak ahli waris (Ritonga, R. (2021). Sedangkan di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini sebagian masyarakatnya menggunakan aturan pembagian harta yang sama untuk setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan dan juga terkadang bagiannya ada yang lebih besar perempuan dari pada laki-laki, sehingga dapat muncul rasa ketidakadilan bagi setiap ahli waris dalam menerima bagiannya. Dari uraian singkat tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji kesenjangan hukum kewarisan yang berjudul "PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA SELOK ANYAR KECAMATAN PASIRAN KABUPATEN LUMAJANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM".

B. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang memakai latar alamiah bertujuan untuk mengartikan fenomena yang telah terjadi dan dilaksanakan melalui cara melibatkan berbagai metode yang tersedia. Namun, dari perspektif Kirk & Miller (1986: 9) menjelaskan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan sebuah tradisi khusus pada ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar mengandalkan observasi manusia, baik dalam lingkungannya maupun dalam istilahnya (Anggito, 2018). Pendekatan deskriptif kualitatif ialah penelitian yang melibatkan pemaparan data secara rinci (Faisal&Nurhasan, 2020). Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu agar peneliti mampu menggambarkan kondisi di lapangan sehingga mendapatkan kesimpulan terkait dengan permasalahan pembagian harta waris yang tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat 2 jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Sumber data yang dimaksud yakni Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, baik individu ataupun kelompok yang berhasil dihimpun secara langsung oleh peneliti (Umar, 2013). Data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari masyarakat yang mengalami

pembagian harta waris. Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber bahan bacaan yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen resmi, temuan-temuan penelitian yang berbentuk laporan, dan lain lainnya (Nasution, 2009). Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan Hadist, peraturan Undang-Undang, jurnal-jurnal, buku-buku, KHI serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Adapun teknik pengumpulan Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik dari pada teknik pengumpulan data yang lainnya, karena tidak terbatas pada orang saja (sugiyono, 2018). Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menyajikan data-data dan mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan secara alamiah untuk memperoleh keterangan mengenai kepentingan penelitian ini. Dengan adanya data yang telah dihasilkan dalam observasi ini, peneliti dapat menjelaskan secara terperinci mengenai ketimpangan hukum dalam pembagian harta waris, serta faktor yang merugikan masyarakat Dusun Tempuran Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara memuat dialog dijalankan oleh kedua belah pihak yang terlibat yaitu peneliti serta informan bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan (sugiyono, 2018). Untuk mengumpulkan informasi yang berbeda dari responden dan lingkungan sekitar topik studi, wawancara mendalam dan observasi partisipan digunakan. Para peneliti juga menggunakan teknik analisis dokumen untuk mengumpulkan data penelitian selain observasi partisipan dan wawancara mendalam (Muslim, 2021). Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang telah mengalami kasus pembagian harta waris serta sekretaris desa di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Sedangkan Dokumentasi merupakan suatu catatan peristiwa yang berbentuk gambar atau sketsa. Dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi serta wawancara (sugiyono, 2018). Ida Farida mendefinisikan dokumentasi sebagai catatan seseorang atau organisasi tentang kejadian yang sudah berlalu dalam bentuk foto dan tulisan, sedangkan Adler mendefinisikan observasi sebagai evaluasi peneliti yang tidak memihak terhadap suatu kasus yang ada di lapangan (Asfiyak & Muslim 2020). Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara, maka tahapan berikutnya adalah dokumentasi sebagai pelengkap data agar penelitian dapat dipercaya dengan dukungan yang sesuai. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data pendidikan masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Teknik analisis data di pada penelitian ini yaitu mempergunakan model analisis data interaktif dari Miles & Huberman. Berdasarkan pendapat Miles & Huberman (1984). Pada analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pengumpulan data adalah tahapan dimana peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kondensasi data mengacu pada Langkah-langkah pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data yang mendekati seluruh elemen dari pencatatan tertulis di lapangan, dokumen-dokumen, transkrip wawancara serta materi empiris lainnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan berbentuk bagan, uraian singkat, korelasi antar kategori, flowchart ataupun serupa. Dalam permasalahan ini Miles and Huberman (1984) berpendapat "the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text". yang umumnya dipergunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yakni berupa teks yang sifatnya naratif. Miles and Huberman (1984) juga mengatakan bahwa dengan mendisplaykan data, demikian dapat mempermudah agar mengetahui sesuatu yang telah terlaksana, mengatur tindak lanjut pekerjaan berdasarkan dengan apa yang sudah dipahami. Tahap selanjutnya yaitu analisis data kualitatif berdasarkan Miles and Huberman merupakan penarikan simpulan serta validasi. Simpulan awal yang dikemukakan sifatnya temporer, serta bisa berubah jika tidak ditemukan indikasi bukti yang valid dan menunjang tahap pengambilan data selanjutnya. Namun, jika simpulan yang dikemukakan di awal tahap didukung oleh indikasi bukti yang benar dan sepadan ketika peneliti turun kembali ke lapangan melakukan pengumpulan data dengan demikian simpulan yang dikemukakan dinyatakan kredibel.

Pada saat pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas Sugiyono (2018). Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Terdapat 3 macam triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilaksanakan dalam rangka pengujian kredibilitas data melalui cara pengecekan data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Sumber informasi pada penelitian ini berkaitan dengan pembagian harta waris di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Triangulasi teknik dalam pengujian kredibilitas data dilakukan melalui cara pengecekan data terhadap sumber serupa dengan berbagai macam teknik. Contohnya yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan lalu dilakukan pengecekan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembagian harta waris di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data dengan melihat dokumentasi wawancara, apakah wawancara tersebut dilakukan di pagi hari atau di siang hari. Apabila hasil uji data menunjukkan hasil yang berbeda maka pengecekan data dapat dilakukan berulang kali sampai mendapatkan data yang pasti (sugiyono, 2012:121).

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut temuan observasi serta wawancara terhadap masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mengenai pembagian harta waris, penjelasannya sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mengenai konsep Ilmu Kewarisan

Berdasarkan hasil dari penelitian peneliti adalah masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang memahami konsep waris yakni suatu harta peninggalan orang tua yang dikasihkan terhadap anak-anaknya disaat orang tuanya masih hidup serta tanpa adanya perbedaan setiap ahli warisnya, baik itu bagian dari perempuan ataupun bagian dari laki-laki.

Dalam KHI Bab 1 Pasal 171 ayat a memaparkan hukum kewarisan yakni undang-undang yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa saja yang mempunyai hak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing.

Dalam KHI Bab III terdapat besarnya bagian ahli waris yaitu pada Pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Waris secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dari kata wariisa-yariisu-irsan-miirasan (Ja'far, 2016). Waris pada bahasa Indonesia adalah pusaka, yakni harta benda serta hak-hak yang diwariskan oleh orang yang telah tiada yang diberikan teruntuk orang-orang yang memiliki hak menerimanya (Iman, dkk., 2021)

Waris secara terminologi atau makna secara istilah yang dikenal oleh para ulama' yaitu perpindahannya suatu hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berwujud harta yang bergerak maupun tidak bergerak seperti

halnya uang, tanah dan sejenisnya yang merupakan hak milik secara legal dan syar'i. Wirjono Prodjodikiro disisi lain mengartikan waris menjadi beragam peraturan mengenai perpindahannya hak kepemilikan individu yang meninggal dunia terhadap ahli wariisnya (Qurosyid, 2019).

Syamsul Rijal Hamid mengartikan warisan sebagai beralihnya hak dan kewajiban yang berhubungan dengan yang dimiliki oleh mayit baik berupa harta ataupun tanggungan pada ahli waris yang belum meninggal (Hamidah, dkk., 2021).

Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep kewarisan masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tidak sesuai dengan konsep kewarisan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam, sebab pemahaman dari masyarakat desa tersebut waris merupakan harta peninggalan orang tua yang diberikan kepada anaknya disaat orang tuanya masih hidup, namun dalam Kompilasi Hukum Islam waris adalah pemindahan suatu harta dari orang yang meninggal dunia terhadap ahli warisnya.

2. *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam*

Penyelenggaraan pembagian warisan di masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang laki-laki dan perempuan bagiannya sama dan juga terdapat pembagian yang berbeda, bagiannya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Hal tersebut terjadi sebab masyarakat di Desa tersebut menggunakan aturan hasil musyawarah bersama antar sesama ahli waris dan juga terdapat masyarakat yang menganut pada aturan-aturan nenek moyangnya atau orang-orang terdahulu yang sudah sering kali di patuhi di lingkungannya.

Dalam KHI Bab III terdapat besar bagian ahli waris yaitu:

Pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Jadi dapat diberikan kesimpulan bahwa pembagiian harta wariis di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan pembagian harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan, perbedaannya yaitu dalam masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang bagian perempuan dan bagian laki-laki sama,

terdapat pula bagian perempuan lebih besar bagiannya dari pada laki-laki, sedangkan dalam KHI Pasal 176 memaparkan bagian anak laki-laki 2 kali bagian lebih banyak dari pada bagian anak perempuan.

D. Simpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Pemahaman konsep kewarisan pada masyarakat di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang merupakan harta peninggalan orang tua yang dibagikan kepada anaknya ketika orang tua masih hidup serta tanpa adanya perbedaan setiap ahli warisnya. Maka pemahaman masyarakat di desa tersebut mengenai konsep waris tidak sesuai dengan konsep yang ada pada Kompilasi Hukum Islam.
2. Pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang ini di dalam pembagian harta warisnya perempuan lebih banyak bagiannya dari pada laki-laki. Pelaksanaan di Desa tersebut tidak sesuai dengan aturan pada Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada KHI seharusnya bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan.

Daftar Rujukan

- Muslim, M. (2021). Visi Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah Dasar Di Era Teknologi Digital. *ElementerIs: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 1-13.
- Asfiyak, K., & Muslim, M. (2020). Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(2), 44-5
- Faisol, A., & Nurhasan, N. (2020). Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(2), 29-34
- Wulani, Tria Septi, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*: 1-6.
- Aziz, Abdul. (2016). "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah." *De Jure: Jurnal Hukum*

dan Syar'iah 8.1: 48-63.

Al Aulia, L. A., Imron, M. Z., & Fitriyanti, Y. (2021). TINJAUAN FIQIH MAWARIS TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAUDARA LAKI-LAKI SEKANDUNG DI DESA PENGARAYAN KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR OKI. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 163-177.

Ritonga, Raja. (2021). *"Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan."* *Al-Syakhshiyah* 3: 29-47.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Umar, H. (2013). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis.

Nasution, S. (2009). *Metode Research* (penelitian ilmiah).

Prof. Dr. Sugiyono. Cetakan ke dua (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretatif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: ALFABETA.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. *In Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods* (pp. 263-263).

Qurosyid, Taufiq. (2019). *Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam: Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. Metro: Syariah IAIN Metro.

Hamidah, S., Suwardiyati, R., & Chanifah, N. (2021). *Hukum Waris Islam*. UB Press.

Ja'far, A. K. (2016). Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner. *ASAS*, 8(1).

Iman Jauhari, S. H., T. Muhammad Ali Bahar, and M. Kn SH. (2021). *Hukum Waris Islam*. Deepublish.